



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON BAMBANGLIPOURO

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦧꦩꦧꦁꦭꦶꦥꦸꦫꦺ

Jl. Samas Km. 19 Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta

E-mail: kec.bambanglipuro@bantulkab.go.id

Website: kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPOURO NOMOR 006/SK TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU PETUGAS PENYIMPAN BARANG KAPANEWON BAMBANGLIPOURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam penyimpanan barang di Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul, perlu diangkat Pembantu Petugas Penyimpan Barang Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2026;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud huruf (a) diatas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul tentang Pengangkatan Pembantu Petugas Penyimpan Barang Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU BAMBANGLIPURO TENTANG PENGANGKATAN PEMBANTU PETUGAS PENYIMPAN BARANG KAPANEWON BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

KESATU : Mengangkat Sdr. Faqih Oesman sebagai Pembantu Petugas Penyimpan Barang Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul Tahun 2026.

KEDUA : Tugas Pembantu Penyimpan Barang Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Mengelola, menjaga agar barang yang disimpan tidak rusak dan hilang;
2. Menyimpan dan mencatat secara teliti setiap kali ada barang yang masuk dan keluar;
3. Mendistribusikan kepada yang membutuhkan dengan bukti-bukti yang otentik;
4. Melaporkan secara berkala kepada Panewu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembantu Petugas Penyimpan Barang bertanggungjawab kepada Panewu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026.

Ditetapkan di : Bambanglipuro

Pada tanggal : 02 Januari 2026

a.n. BUPATI BANTUL
PANEWU BAMBANGLIPURO



TRI MANORA, S.Sos
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.197004071990031004

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
4. Faqih Oesman.